



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

DAN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR : 420/3835/2019

NOMOR : 390 / UN 19.7.2 / HK / 2019

NOMOR : HK 03 / SK. XV. 4.3.1 / 28903 / 2019

TENTANG

TATA CARA REKRUITMEN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA PENILAI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar dalam proses pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu dibuat tata cara rekrutmen agar tenaga pendidik dan tenaga penilai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tentang Tata Cara Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Penilai Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :

4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKB/X/81; Nomor 0430a/U/1981; Nomor 324 A tentang 14 (empat belas) Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan sebagai Tempat Pendidikan Calon Dokter;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bersama Antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Tentang Tata Cara Rekrutmen Tenaga Pendidik Tenaga Penilai Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

- KESATU : Staf medis fungsional dan profesi kesehatan lainnya yang akan diangkat sebagai tenaga pengajar (pendidik, penilai, pembimbing/supervisor klinik) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng adalah PNS dan Non PNS yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Tata cara rekrutmen tenaga pendidik dan penilai profesi dokter muda/residen dan profesi kesehatan lainnya sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bersama ini berlaku maka Keputusan Bersama Nomor 420/473.2/SDM/II/RSUD/2017, Nomor 418.2/UN14.2.2/PD/2017, Nomor HK.02.04/IV.CII.D23/3715/2017 Tentang Tata Cara Rekrutmen Tenaga Pendidik Dan Tenaga Penilai Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Agustus 2019



Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)
NIP. 19660709 199412 1 001

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
NIP. 19620204 198711 1 002

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR



dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.
NIP. 19650409 199509 1 001

Pihak 1 : ...
Pihak 2 : ...
Pihak 3 : ...

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DAN
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH
DENPASAR

NOMOR : 420/3835/2019

NOMOR : 390/UN 14.2.2/HK/2019

NOMOR : HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/28003/2019

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019


TENTANG : TATA CARA REKRUITMEN TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA PENILAI PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

A. Tata Cara Rekrutmen Tenaga Pendidik Profesi Dokter Muda/Residen Dan
Profesi Kesehatan Lainnya:

1. Kepala KSM membuat usulan nama-nama dokter yang sudah memenuhi persyaratan untuk dijadikan dokter pendidik klinik ke Tim Koordinasi Pendidikan (Tim Kordik) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng;
2. Tim Kordik RSUD Kabupaten Buleleng menerima usulan tersebut dan kemudian meneruskan usulan tersebut ke Direktur RSUD Kabupaten;
3. Direktur RSUD Kabupaten Buleleng mengajukan nama-nama calon dokter pendidik klinik ke Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar;
4. Komkordik RSUP Sanglah melakukan kajian terhadap usulan tersebut dan kemudian diajukan ke Direksi RSUP Sanglah untuk mendapat rekomendasi;
5. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar diteruskan ke Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk kelengkapan dalam pembuatan Surat Keputusan Dokter Pendidik Klinik;
6. Dokter Pendidik adalah Dokter Spesialis di bidang Profesinya berpengalaman 5 (lima) tahun sebagai Tim Penilai Kinerja Dokter Pendidik Klinik, 3 (tiga) tahun sebagai Dokter Pendidik dan 1 (satu) tahun untuk Dokter Pembimbing;
7. Dokter Spesialis di bidang Profesinya yang sudah mengikuti TOT Dokter Pendidik Klinik yang diperbaharui setiap 5 tahun;

B. Tata Cara Rekrutmen Tenaga Penilai Dokter Muda/Residen:

1. Tim Penilai Kinerja Dokter Pendidik Klinik melakukan kualifikasi kepada anggota KSM yang menjadi tenaga pengajar pada pendidik klinik untuk diusulkan sebagai tenaga penilai;

Pihak 1 : 
Pihak 2 :
Pihak 3 :

2. Mengusulkan kepada Direktur RSUD Kabupaten Buleleng nama-nama yang memenuhi kualifikasi sebagai tenaga penilai dokter muda/residen.
3. Menerbitkan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Buleleng sebagai Tim Penilai Dokter Muda terhadap nama-nama yang memenuhi syarat kualifikasi.




DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)
NIP. 19660709 199412 1 001

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
NIP. 19620204 198711 1 002

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR



dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.
NIP. 19650409 199509 1 001

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :